

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum, pola dan tren cerai gugat perempuan Mandailing dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Panyabungan Mandailing natal ialah Pola usia ketika bercerai penggugat cerai ialah berada pada rentang usia diatas 34 tahun dengan tren yang cenderung fluktuatif, Pola usia penggugat ketika menikah didominasi oleh usia dibawah 21 dengan tren yang menunjukkan kekonsistenan pada rentang yang sama, Pola tingkat pendidikan penggugat ialah penggugat yang berpendidikan SMA/SMK dengan tren yang menunjukkan kekonsistenan pada tingkat pendidikan yang sama. Pola jenis pekerjaan penggugat adalah ibu rumah tangga dengan tren yang konsisten pada jenis pekerjaan yang sama. Pola tempat tinggal setelah menikah penggugat adalah di rumah keluarga laki-laki atau patrilokal dengan tren yang cenderung fluktuatif. Pola durasi pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan berakhir kurang dari 5 tahun dengan tren pada rentang yang sama. Pola menunjukkan bahwa mayoritas persidangan diputus dengan *verstek* dengan tren putusan sidang dengan *verstek*. Pola kepemilikan dan jumlah anak menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat yang bercerai memiliki satu anak dengan tren yang konsisten dengan memiliki satu orang anak. Pola dan tren durasi pisah rumah menunjukkan kekonsistenan pada rentang kurang dari dua tahun. Pola dan tren penggugat dan tergugat yang telah melewati proses mediasi oleh menunjukkan bahwa keluarga konsisten pernah memediasi penggugat dan tergugat.

Kemudian, pola dan tren kondisi pernikahan sebelum perceraian selalu didominasi oleh penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak memberikan

nafkah atau nafkah tidak cukup. Pola alasan utama bercerai adalah tergugat tidak memberikan nafkah atau nafkah tidak cukup dengan tren yang cenderung fluktuatif yaitu: 1) Pada tahun 2019, alasan utama yang dominan adalah tergugat melakukan kekerasan fisik, 2) Pada tahun 2020, terdapat dua alasan utama yang dominan yaitu tergugat selingkuh dan melakukan kekerasan fisik, 3) pada tahun 2021 tergugat yang melakukan kekerasan fisik kembali menjadi alasan utama untuk menggugat cerai, 4) pada tahun 2022 alasan utama yang dominan ialah tergugat selingkuh dan tidak memberikan nafkah atau nafkah tidak cukup, 5) pada tahun 2023 tergugat yang tidak memberikan nafkah atau nafkah tidak cukup menjadi alasan utama penggugat untuk menggugat cerai.

Selanjutnya, faktor-faktor struktural yang berhubungan dengan cerai gugat perempuan Mandailing pada tahun 2019-2023 yaitu: 1) Tingkat pendidikan perempuan yang tidak lebih dari 12 tahun akan memaksa perempuan untuk tidak menggugat cerai, 2) filosofi Mandailing yang mana seorang perempuan bertugas mengurus dapur atau hanya menjadi ibu rumah tangga dapat memaksa perempuan untuk tidak menggugat cerai karena perempuan sudah terbiasa untuk menggantungkan masalah perekonomian kepada suaminya yang juga merupakan cerminan dari solidaritas mekanik, 3) tempat tinggal setelah menikah yang patrilokal yang tercermin dari tradisi *mangalap boru* dan *maroban boru* adalah sebuah tradisi yang dapat memaksa perempuan untuk tidak menggugat cerai suaminya karena posisi sosialnya dianggap sebagai bagian dari keluarga besar suami yang juga merupakan cerminan dari solidaritas mekanik, 4) Filosofi Dalam konteks masyarakat Mandailing yaitu seorang ibu di dalam pernikahan akan

bertanggung jawab dalam hal mengurus anak-anaknya dapat memaksa perempuan untuk tidak menggugat cerai karena tanggung jawab dalam hal mengurus anak adalah norma yang ideal, 5) proses mediasi oleh keluarga dan Pengadilan Agama adalah suatu hal memiliki kekuatan memaksa individu untuk tetap sejalan dengan nilai ideal yang ada di dalam masyarakat, 6) putusan sidang didominasi oleh putusan *verstek* merefleksikan pergeseran norma tentang tanggung jawab bahkan kesadaran tentang konsekuensi hukum tentang ketidakhadiran tergugat di dalam persidangan, 7) kondisi rumah tangga sebelum perceraian serta alasan utama menggugat cerai melukiskan lemahnya integrasi atau kohesi sosial dalam pernikahan seperti nilai-nilai tanggung jawab, kesetiaan dan rasa aman dalam pernikahan tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk mengontrol individu sehingga menimbulkan perceraian. selain itu, pola dan tren kondisi pernikahan sebelum perceraian dan alasan utama melukiskan pendapat umum yang ada dalam benak perempuan Mandailing yang menggugat cerai, 8) adanya hukum yang restitutif yang menggambarkan solidaritas organik yang juga berhubungan dengan perceraian seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan aturan tentang taklik talak, 9) adanya ajaran agama Islam yang memiliki kekuatan memaksa untuk tidak bercerai yang disaat bersamaan memiliki kaidah-kaidahnya tersendiri jika memang perceraian adalah suatu jalan terbaik, 10) filosofi masyarakat Mandailing tentang *sinuan tunas* yang mana saudara laki-laki akan bertanggung jawab jika saudaranya

bercerai yang mana mencerminkan solidaritas mekanik yaitu masyarakat tradisional mengikat anggotanya melalui norma dan nilai bersama.

4.2 Saran

Penelitian ini telah menemukan bahwa dalam perkara cerai gugat dikalangan perempuan Mandailing pada tahun 2019-2023 dominan atau rentan terjadi pada semua kalangan usia dengan usia ketika menikah dibawah 24 tahun, latar belakang pendidikan dominan SMA/SMK, jenis pekerjaan ibu rumah tangga dan alasan utama menggugat adalah masalah ekonomi. Oleh sebab itu saran yang dapat diberikan peneliti ialah:

1. Bagi masyarakat luas yang belum dan akan menikah khususnya perempuan Mandailing diharapkan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum menikah. Mengingat temuan dalam penelitian ini, cerai gugat terjadi di usia ketika menikah yang relatif muda, hanya menuntaskan pendidikan di tingkat SMA/SMK, tidak bekerja dan memiliki masalah finansial. Selain itu, diharapkan bagi masyarakat luas yang telah menikah khususnya bagi laki-laki dapat lebih menghargai perempuan dan memiliki keberpihakan kepada perempuan mengingat hasil dari temuan ini juga banyak perempuan yang merasakan kekerasan verbal maupun fisik dan diselingkuhi.
2. Bagi pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan lembaga sosial agar dapat menyusun program yang edukatif kepada masyarakat khususnya pasangan suami-istri tentang pernikahan yang sehat serta kesetaraan gender sebagai upaya untuk mencegah perceraian. Bagi

lembaga hukum atau Pengadilan Agama diharapkan dapat lebih mencermati pola dan tren yang telah ditemukan pada penelitian ini sebagai masukan dalam meningkatkan pelayan hukum, layanan mediasi serta lebih sensitif terhadap kondisi-kondisi yang menimpa perempuan khususnya dalam proses cerai gugat.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis diharapkan dapat meneliti dengan metode kualitatif agar data yang didapatkan lebih mendalam terkait proses ataupun makna mengenai cerai gugat perempuan Mandailing serta lebih sensitif gender.

